



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN
PERALATAN OPERASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menunjang kelancaran operasional perkantoran, maka dipandang perlu mengatur tentang Kendaraan Dinas dan Peralatan Operasional;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan ekonomi dan indeks harga yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga dibutuhkan pedoman pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Peralatan Operasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Sw

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN PERALATAN OPERASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang digunakan oleh Bupati, wakil Bupati, pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah, Kepala Perangkat Daerah, unsur pejabat pada sekretariat Daerah dan camat di lingkungan pemerintah Daerah.
5. Kendaraan Operasional adalah kendaraan non jabatan yang berada di perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pelayanan operasional perkantoran/lapangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah.
6. Kendaraan Operasional Lainnya adalah kendaraan yang digunakan untuk mendukung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas pemerintahan dan kemasyarakatan di Daerah yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum atau kondisi darurat.
7. Kendaraan Alat Berat adalah jenis kendaraan khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu untuk mengerjakan pekerjaan yang berat atau sulit untuk dikerjakan tanpa alat bantu.
8. Peralatan Operasional adalah peralatan pendukung yang digunakan secara rutin untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
9. Pemeliharaan Kendaraan adalah pemeliharaan yang dilakukan secara rutin agar kendaraan dalam kondisi baik dan layak digunakan.
10. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dari/ atau diolah dari Minyak Bumi.



11. Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum selanjutnya disingkat SPBU adalah Lembaga penyalur BBM yang dibangun diatas sebidang tanah dan memiliki fasilitas dengan rancangan, desain, dan spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh Pertamina.
12. Struk Cetak adalah bukti cetak menggunakan mesin cetak atas pembayaran yang sah pembelian BBM yang dikeluarkan oleh SPBU.
13. Nota Struk adalah Bukti Pembayaran yang sah pembelian BBM yang ditulis tangan, dan dicap oleh petugas SPBU dengan menggunakan nota resmi milik SPBU.
14. Kuitansi adalah bukti pembelian BBM yang dikeluarkan oleh agen, pengecer, atau penjual BBM yang sudah ditandatangani dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaanya.

BAB II

RUANG LINGKUP KENDARAAN DINAS DAN PERALATAN OPERASIONAL

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan didalam Daerah, maka perlu menetapkan standar kendaraan dinas dan peralatan operasional.
- (2) Kendaraan dinas dan peralatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kendaraan dinas perorangan digunakan oleh Bupati, wakil Bupati, dan pimpinan DPRD.
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan di sediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran, digunakan oleh setara pejabat eselon II.
 - c. kendaraan dinas operasional di sediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.
 - d. Peralatan Operasional di sediakan untuk menunjang operasional perkantoran seperti mesin genset, mesin pencacah dan pengayak sampah, dan mesin pangkas rumput.
- (3) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. kendaraan yang dipergunakan oleh kepala bagian di sekretariat Daerah dan camat; dan
 - b. Kendaraan Alat Berat, kapal laut, sekoci karet, bus sekolah, *ambulance*, mobil jenazah, dan Kendaraan Operasional Lainnya yang dimiliki/digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Bagi perangkat Daerah yang belum memiliki Kendaraan Dinas Jabatan, dapat menggunakan kendaraan lainnya dengan tidak melampaui batasan tertinggi dalam penganggaran biaya Pemeliharaan Kendaraan dinas.



- (5) Ketentuan mengenai besaran biaya Pemeliharaan Kendaraan dinas perorangan, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Kendaraan dinas operasional, dan pemeliharaan Peralatan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II PENGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KENDARAAN DINAS DAN PERALATAN OPERASIONAL

Bagian Kesatu Kendaraan Dinas Jabatan dan Peralatan Operasional

Pasal 3

Penggunaan Kendaraan Dinas dan Peralatan Operasional dipergunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kendaraan dinas perorangan, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan operasional yang digunakan untuk kegiatan dalam kota diwilayah;
- b. kendaraan dinas perorangan, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan operasional yang dipergunakan secara rutin untuk mendukung kelancaran operasional, dapat diberikan tambahan BBM apabila dalam penggunaannya melebihi besaran biaya pemeliharaan;
- c. tambahan BBM sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak melebihi batasan tertinggi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini;
- d. biaya Pemeliharaan Kendaraan dinas perorangan, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Operasional sudah termasuk BBM, jasa servis, penggantian oli, dan pemeliharaan rutin lainnya, dikecualikan pajak penghasilan;
- e. pengguna kendaraan dinas perorangan dan Kendaraan Dinas Jabatan yang melakukan perjalanan dinas dalam kota, tidak dapat diberikan biaya pemeliharaan atau tambahan BBM pada saat melakukan perjalanan dinas;
- f. biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Operasional, serta biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lainnya tidak dapat digunakan bagi kendaraan yang rusak berat dan harus dihapuskan dari daftar inventaris atau Pemeliharaan Kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*; dan
- g. dalam hal SPBU sulit untuk dicapai karena kondisi geografis dan/atau tidak tersedia BBM pada SPBU maka pengisian BBM dapat dilakukan pada agen, pengecer, atau penjual.



Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Kendaraan Dinas Jabatan dan
Peralatan Operasional

Pasal 4

- (1) Pertanggungjawaban pengisian BBM terdiri dari :
 - a. Setruk Cetak dari SPBU;
 - b. Nota Setruk dari SPBU yang belum memiliki atau belum dapat memberikan Struk Cetak; dan
 - c. Kuitansi dari agen, pengecer, atau penjual.
- (2) Pertanggungjawaban pengisian BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pengisian BBM didalam Daerah.
- (3) Untuk pengisian BBM kendaraan *ambulance* yang ada di pusat kesehatan masyarakat Posigadan dan rumah sakit umum daerah untuk rujukan pasien, dapat dilakukan disepanjang jalur menuju tempat rujukan.
- (4) Pertanggungjawaban pengisian BBM untuk kendaraan *ambulance* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan struk cetak, nota struk, atau kuitansi dari tempat mengisi BBM.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Operasional, Kendaraan Operasional Lainnya dan Peralatan Operasional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Sw

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati nomor 108 Tahun 2022 tentang Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat, Kendaraan Operasional, Kendaraan Operasional Lainnya Dan Peralatan Operasional (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 834), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 tentang Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat, Kendaraan Operasional, Kendaraan Operasional Lainnya Dan Peralatan Operasional (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 952), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 6 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 24 Januari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 24 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2025 NOMOR 966

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 3. TAHUN 2025
TENTANG : BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS
DAN PERALATAN OPERASIONAL

A. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PERORANGAN

JABATAN	SATUAN	BESARAN
1.	2.	3.
Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah Provinsi dan Pimpinan DPRD	Unit/Tahun	Rp.41.900.000,00

B. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS JABATAN

JABATAN	SATUAN	BESARAN
1.	2.	3.
Pejabat Setara Eselon II	Unit/Tahun	Rp38.480.000,00

C. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	JABATAN	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDEN
1.	Camat/Kepala Bagian di Sekretariat Daerah	Unit/Tahun	Rp.33.930.000,00	Rp.36.060.000,00
2.	Kendaraan Operasional untuk SKPD teknis selain Kendaraan Camat dan Kendaraan Kepala Bagian di Sekretariat Daerah	Unit/Tahun	Rp.33.930.000,00	Rp.36.060.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	KENDARAAN RODA 6	Unit/Tahun	37.110.000,00	Truk Sampah, Damkar, Sejenisnya
2	KENDARAAN ALAT BERAT	Unit/Tahun	30.000.000,00	Excavator, Dumptruk, Sejenisnya
3	KENDARAAN ALAT BERAT	Unit/Tahun	70.000.000,00	Excavator Dinas Pertanian
3	SPEED BOAT	Unit/Tahun	20.240.000,00	Polytilane, Dolphine
4	KAPAL LAUT	Unit/Tahun	26.490.000,00	
5	BUS SEKOLAH	Unit/Tahun	48.000.000,00	
6	KENDARAAN RODA TIGA	Unit/Tahun	4.000.000,00	Bentor Sampah



D. PENGGUNAAN BBM PERALATAN OPERASIONAL

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNAAN BBM	UKURAN GENSET/KVA	VOLUME MAKSIMAL	SATUAN
1	DINAS KESEHATAN	Genset	350	65	Liter/Tahun
		Genset Gudang Farmasi	275	40	Liter/Tahun
2	PKM PINOLOSIAN	Genset	400	5	Liter/Tahun
3	PKM MILANGODAA	Genset	129	5	Liter/Tahun
4	PKM MOLIBAGU	Genset	100	5	Liter/Tahun
5	PKM MOMALIA	Genset	360	5	Liter/Tahun
6	PKM ONGGUNOI	Genset	100	5	Liter/Tahun
7	PKM SINOMBAYUGA	Genset	240	5	Liter/Tahun
8	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Genset	2030	200	Liter/tahun
9	BAGIAN UMUM	Genset	10.000	350	Liter/tahun
		Genset Rumah Dinas Sekda	1000	9	Liter/tahun
		Genset Rumah Jabatan Bupati	5000	20	Liter/tahun
		Genset Rumah Jabatan Wakil Bupati	5000	18	
		Mesin Pangkas Rumput	1500	-	Liter/tahun
10	DINAS PU DAN TATA RUANG	Genset	250	9	Liter/tahun

W

11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Genset	150	9	Liter/tahun
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Mesin Pencacah/Pengayak	1000	-	Liter/tahun
13	KECAMATAN POSIGADAN	Genset	396	9	Liter/tahun
14	KECAMATAN PINOLOSIAN	Genset	50	5	Liter/tahun
15	KECAMATAN PINOLOSIAN TIMUR	Genset	220	5	Liter/Tahun
16	KECAMATAN TOMINI	Genset	240	9	Liter/tahun
17	SEKRETARIAT DPRD	Genset	840	75	Liter/tahun
18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	Genset	645	15	Liter/Tahun
19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Genset	1600	65	Liter/Tahun
20	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Genset	480	40	Liter/tahun

Sn

E. PEMELIHARAAN PERALATAN OPERASIONAL

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGUNAAN BBM	JUMLAH	SATUAN
1.	SEKRETARIAT DAERAH	Pemeliharaan Genset Rumah Jabatan	21.570.000,00	Tahun
2.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Pemeliharaan Genset	11.265.000,00	Unit/Tahun

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN
PERALATAN OPERASIONAL

TAMBAHAN BBM BAGI KENDARAAN DINAS PERORANGAN.KENDARAAN
DINAS JABATAN, DAN KENDARAAN OPERASIONAL

NO.	PENGGUNA KENDARAAN	JUMLAH BBM (LITER)	KETERANGAN
1.	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	3600 Liter/Tahun	
2.	KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD	200 liter/bulan	
3.	SEKRETARIS DAERAH	200 liter/bulan	
4.	ASISTEN	200 liter/bulan	
5.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	80 liter/bulan	
6.	KEPALA DINAS KESEHATAN	80 liter/bulan	
7.	KEPALA DINAS PU DAN TATA RUANG	80 liter/bulan	
8.	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	80 liter/bulan	
9.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	80 liter/bulan	
10.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	80 liter/bulan	
11.	KEPALA DINAS SOSIAL	80 liter/bulan	
12.	KEPALA KETAHANAN PANGAN	80 liter/bulan	
13.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	80 liter/bulan	
14.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	80 liter/bulan	
15.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	80 liter/bulan	
16.	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	80 liter/bulan	
17.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	80 liter/bulan	
18.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	80 liter/bulan	
19.	KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM	80 liter/bulan	
20.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL	80 liter/bulan	
21.	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	80/liter/bulan	
22.	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN	80/liter/bulan	
23.	KEPALA DINAS PERIKANAN	80/liter/bulan	
24.	KEPALA DINAS PARIWISATA	80/liter/bulan	

h

NO.	PENGGUNA KENDARAAN	JUMLAH BBM (LITER)	KETERANGAN
25.	KEPALA DINAS PERTANIAN	80/liter/bulan	
26.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN	80/liter/bulan	
27.	SEKRETARIS DPRD	80/liter/bulan	
28.	KEPALA BAPELITBANGDA	80/liter/bulan	
29.	KEPALA BPKPD	80/liter/bulan	
30.	KEPALA BKPSDM	80/liter/bulan	
31.	INSPEKTUR DAERAH	80/liter/bulan	
32.	KEPALA BADAN KESBANGPOL	80/liter/bulan	
33.	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	200/liter/bulan	
34.	KEPALA BAGIAN UMUM	100/liter/bulan	
35.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	50/liter/bulan	
36.	KEPALA BAGIAN HUKUM	50/liter/bulan	
37.	KEPALA BAGIAN KESRA	50/liter/bulan	
38.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	50/liter/bulan	
39.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	50/liter/bulan	
40.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	50/liter/bulan	
41.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
42.	CAMAT POSIGADAN	80/liter/bulan	
43.	CAMAT TOMINI	80/liter/bulan	
44.	CAMAT HELUMO	80/liter/bulan	
45.	CAMAT BOLAANG UKI	80/liter/bulan	
46.	CAMAT PINOLOSIAN	80/liter/bulan	
47.	CAMAT PINOLOSIAN TENGAH	80/liter/bulan	
48.	CAMAT PINOLOSIAN TIMUR	80/liter/bulan	
49.	PATWAL	3600/liter/tahun	
50.	BUS SEKOLAH	80/Liter/bulan/unit	
51.	AMBULANCE	80/Liter/bulan/unit	(RSUD DAN PKM)
52.	MOBIL JENAZAH	80/Liter/bulan/unit	(RSUD DAN PKM)
53.	TRUK SAMPAH	80/liter/bulan/unit	
54.	KENDARAAN OPERASIONAL LAINNYA	50 liter/bulan	Dinas Kesehatan, Dinas PPKB dan PA, Dinas Catatan Sipil, Setda,

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU